EVIDENCE IN DIVORCE CASES ARISING FROM ONLINE GAMBLING: AN ANALYSIS OF SIDOARJO RELIGIOUS COURT DECISIONS

PEMBUKTIAN PADA PERCERAIAN AKIBAT JUDI *ONLINE*: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Alfiyah Faizatul Arif
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: alfiyahfaiza@gmail.com

Jamilatus Solihah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: jamilahsolihah01@gmail.com

Miftah Alfiyatur Rohmaniyah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: miftahrohmaniyah09@gmail.com

Nilna Tsani Maulida
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: nilnatsanimaulida1@gmail.com,

Zuhrotul Qibtiyah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Email: zuhroqibti@gmail.com

Abstract: The development of online gambling in recent years has given rise to new issues in family dynamics, as reflected in the increasing number of divorce cases at the Sidoarjo Religious Court. The phenomenon of divorce due to online gambling has become a significant issue in Islamic family law because the evidence is not only related to proving the gambling behavior, but also to proving the reasons for divorce used as the basis for the judge's considerations. This study aims to analyze the evidence in divorce cases due to online gambling and the judge's considerations in assessing the evidence in Decisions Number 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda and Number 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda. This study uses a normative juridical approach with a content analysis method for both

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404

Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

decisions. The results show that the evidence in both cases relies on evidence in the form of letters and witness statements, which are deemed to have met formal and material requirements. Although the underlying fact of the divorce was the practice of online gambling, the panel of judges emphasized the evidence on the occurrence of continuous disputes and quarrels as regulated in Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. The non-use of digital evidence indicates that the evidence in the divorce case due to online gambling in the Sidoarjo Religious Court still relies on conventional evidence, while online gambling behavior is positioned as a fact that strengthens the occurrence of household breakdown. This finding indicates that the evidence in the divorce case due to online gambling is more directed at proving the failure of household life rather than proving online gambling behavior as a reason for divorce in itself.
Keywords: Evidence, Divorce, Online Gambling, Religious Courts.

Abstrak: Perkembangan judi online dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan persoalan baru dalam dinamika keluarga, yang tecermin dari meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Fenomena perceraian akibat judi online menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam karena pembuktiannya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian perilaku berjudi, tetapi juga dengan pembuktian alasan perceraian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online serta pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konten terhadap kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam kedua perkara mengandalkan alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil. Meskipun fakta yang melatarbelakangi perceraian adalah praktik judi online, majelis hakim lebih menitikberatkan pembuktian pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Tidak digunakannya bukti digital menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Sidoarjo masih bertumpu pada alat bukti konvensional, sementara perilaku judi online diposisikan sebagai fakta yang memperkuat terjadinya keretakan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online lebih diarahkan untuk membuktikan kegagalan kehidupan rumah tangga daripada membuktikan perilaku judi online sebagai alasan perceraian secara tersendiri.
Kata Kunci: Pembuktian, Perceraian, Judi Online, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia berkembang sangat pesat dan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, komunikasi, dan interaksi sosial. Di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk-bentuk penyimpangan baru yang memanfaatkan media digital, salah satunya adalah praktik judi online.[1] Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memiliki akses yang lebih mudah, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik, serta menawarkan transaksi yang cepat sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecanduan. Kondisi ini menjadikan judi online tidak hanya sebagai persoalan pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berdampak luas terhadap ketahanan keluarga dan keberlangsungan perkawinan.[2]

Dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga semakin nyata dalam praktik peradilan agama. Berbagai laporan pengadilan agama menunjukkan bahwa judi online menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka perceraian.[3] Perilaku berjudi tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu hilangnya tanggung jawab terhadap keluarga, munculnya utang, berkurangnya pemberian nafkah, menurunnya kepercayaan pasangan, hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kompleksitas dampak tersebut menyebabkan perkara perceraian akibat judi online tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya perilaku berjudi, tetapi juga pembuktian mengenai hubungan antara perilaku tersebut dengan keretakan rumah tangga yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian.[4]

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi perceraian yang disebabkan oleh perilaku berjudi. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[5] Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara khusus, Pasal 116 huruf (e) KHI menyebutkan bahwa salah satu

[1] Akhmad Saifudin Khilmi dkk., "Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta," Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 23 Desember 2025, 99–110, https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573.

[2] Fadillah Utami dkk., "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern," Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera 4, no. 1 (2025): 101–10, https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i1.2198.

[3] Badan Peradilan Agama, Laporan Tahunan Perkara Perceraian Berdasarkan Alasan (2020-2023), diakses 2025.

[4] Ainal Mardhiah, "Memahami Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah," Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Kota Banda Aceh), advance online publication, 11 November 2025.

[5] Toto Supriyanto Supriyanto, "Status And Dowry Return After Divorce In Gender Perspective," *Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021): 88–102, https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.245.

alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Dengan demikian, secara normatif perilaku berjudi telah diakui sebagai alasan hukum yang dapat menjadi dasar putusnya perkawinan.[6]

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan secara linier. Dalam perkara perceraian yang berlatar belakang judi online, hakim tidak hanya dihadapkan pada persoalan penerapan norma hukum materiil, tetapi juga pada persoalan hukum acara mengenai bagaimana fakta tersebut dibuktikan di persidangan. Berbeda dengan perjudian konvensional yang relatif mudah dibuktikan melalui keberadaan fisik atau saksi langsung, aktivitas judi online berlangsung melalui media elektronik sehingga meninggalkan jejak digital yang tidak selalu mudah dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan. Kondisi tersebut menjadikan aspek pembuktian sebagai isu penting dalam penyelesaian perkara perceraian akibat judi online.[7]

Berbagai penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada kedudukan judi online sebagai penyebab perceraian dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga. Risky dan Bahri misalnya, meninjau pengaruh judi *online* sebagai penyabab perceraian di mahkamah syari'ah takengon.[8] Begitu pula studi kasus oleh Fanani yang menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Tanjung Karang.[9] Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lubis di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru serta Wibowo yang mengkaji dampak judi online terhadap perceraian di Madiun.[10]

Selain studi kasus yang berlokasi spesifik, penelitian lain juga memperkuat pemahaman mengenai substansi hukum materiil dan dampaknya. Fadillah berfokus pada judi *online* sebagai faktor pemicu perceraian dalam keluarga modern yang berkontribusi pada ketidakstabilan finansial dan konflik.[11] Sementara Maharani menyajikan tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat berjudi berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam.[12]

[6] Adinda Firsta Deni Maharani dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 398–416, https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508.

[7] Adinda Firsta Deni Maharani dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

[8] Rizky Ananda dan Syamsul Bahri, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon," Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 5 No.3 (2024): 803–212.

[9] Muhammad Zaenal Fanani, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Bandar Lampung (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025).

[10] Imam Saleh Lubis, "Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025).

[11] Fadillah Utami dkk., "Judi Online."

[12] Adinda Firsta Deni Maharani dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

Keseluruhan penelitian tersebut memperkaya pemahaman mengenai kedudukan judi online sebagai alasan perceraian dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berorientasi pada aspek hukum materiil, yaitu menempatkan judi online sebagai faktor penyebab perceraian dan mengkaji dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga maupun pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai. Kajian tersebut telah memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara kecanduan judi online dengan meningkatnya perkara perceraian. Akan tetapi, masih terdapat ruang yang belum banyak mendapat perhatian, yaitu aspek hukum formil berupa pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online. Padahal, keberhasilan suatu gugatan perceraian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan para pihak membuktikan dalil-dalil yang diajukan di hadapan persidangan.

Dalam praktik peradilan agama, pembuktian perkara perceraian akibat judi online memperlihatkan dinamika yang menarik. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa perilaku judi online menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga, hakim tidak selalu menjadikan ketentuan mengenai penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan. Sebaliknya, hakim lebih banyak menggunakan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus pembuktian, yaitu dari pembuktian perilaku judi online menuju pembuktian akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut berupa rusaknya hubungan suami istri dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.[13]

Pergeseran tersebut tidak terlepas dari karakteristik pembuktian dalam perkara perdata. Untuk menerapkan Pasal 116 huruf (e) KHI, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa salah satu pihak benar-benar merupakan penjudi yang sukar disembuhkan. Pembuktian mengenai kondisi tersebut tidaklah sederhana karena tidak cukup hanya menunjukkan adanya aktivitas perjudian, tetapi juga harus menggambarkan adanya perilaku yang bersifat terus-menerus atau adiktif. Dalam konteks judi online, pembuktian demikian pada dasarnya memerlukan dukungan bukti elektronik, seperti riwayat transaksi, mutasi rekening, tangkapan layar akun perjudian, maupun jejak digital lainnya yang mampu menunjukkan keterlibatan pihak dalam aktivitas perjudian secara berulang. Namun, dalam praktik perkara perceraian, bukti-bukti elektronik tersebut sering kali tidak diajukan atau sulit diperoleh oleh penggugat karena

[13] Asman Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam," Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 11–35, https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13.

berada dalam penguasaan tergugat atau pihak ketiga penyelenggara layanan digital.[14]

Sebaliknya, pembuktian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus relatif lebih mudah dilakukan melalui alat bukti surat dan keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, meskipun fakta yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga adalah perilaku judi online, proses pembuktian lebih diarahkan untuk membuktikan akibat hukumnya, yakni terjadinya perselisihan, pertengkaran, berkurangnya pemberian nafkah, pisah tempat tinggal, dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Pendekatan tersebut memang sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan akademik mengenai kesesuaian antara fakta penyebab perceraian dengan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim.[15]

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kedua putusan tersebut dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama merupakan perkara perceraian pada tahun 2025 yang secara eksplisit mendalilkan judi online sebagai penyebab utama konflik rumah tangga, menggunakan pola pembuktian berupa bukti surat dan keterangan saksi, serta berakhir dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum perceraian. Kesamaan karakteristik tersebut menjadikan kedua putusan relevan untuk dianalisis secara komparatif guna memahami bagaimana proses pembuktian dilakukan dan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya ketika menghadapi perkara perceraian yang berlatar belakang judi online.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai aspek hukum formil pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online. Fokus penelitian tidak lagi diarahkan pada pembahasan mengenai judi online sebagai alasan perceraian semata, melainkan pada analisis mengenai proses pembuktian yang dilakukan para pihak, penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan, serta konstruksi pertimbangan hukum yang menyebabkan hakim lebih memilih menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI dibandingkan Pasal 116 huruf (e) KHI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di era digital sekaligus memberikan gambaran mengenai praktik pembuktian di Pengadilan Agama ketika menghadapi perkara yang melibatkan aktivitas judi online.

[14] Khilmi dkk., "Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian."

[15] Abdul Hakim dkk., "Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)," Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora 4, no. 4 (2023): 173–84, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur pembuktian dalam perkara perceraian melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan.[16] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum hakim, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara maupun observasi.[17]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum pembuktian. Kedua putusan tersebut dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama merupakan perkara perceraian pada tahun 2025 yang mendalilkan judi online sebagai penyebab konflik rumah tangga, menggunakan pola pembuktian yang serupa, serta menerapkan dasar hukum perceraian berupa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang membahas hukum acara perdata, hukum keluarga Islam, pembuktian, serta perceraian akibat judi online.[18]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap pertimbangan hukum dalam kedua putusan. Analisis difokuskan pada proses pembuktian, jenis alat bukti yang diajukan para pihak, penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut, serta kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara yuridis untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Sidoarjo.[19]

[16] Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, vol. 1 (Penerbit Pustaka Yustisia, 2012).

[17] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

[18] Primadi Candra Susanto dkk., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," Jurnal Ilmu Multidisplin 3, no. 1 (2024): 1–12, https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504.

[19] Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

PEMBAHASAN

1. KARAKTERISTIK PERKARA PERCERAIAN AKIBAT JUDI *ONLINE* PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perjudian dari bentuk konvensional menjadi perjudian berbasis digital atau *online gambling*. Kemudahan akses melalui telepon seluler, transaksi keuangan secara elektronik, serta anonimitas pengguna menyebabkan praktik judi *online* semakin sulit dikendalikan dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Dalam praktik peradilan agama, kondisi tersebut mulai tercermin dari meningkatnya perkara perceraian yang menjadikan judi online sebagai pemicu utama konflik antara suami dan istri. Meskipun demikian, karakteristik perkara perceraian akibat judi online memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan perkara perceraian dengan alasan ekonomi atau perselisihan biasa, karena konflik rumah tangga diawali oleh aktivitas yang berlangsung di ruang digital, sedangkan akibat hukumnya muncul dalam kehidupan keluarga.[20]

Penelitian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda. Kedua putusan dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik yang sama. Pertama, keduanya merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami. Kedua, kedua perkara diputus pada tahun 2025 sehingga menggambarkan praktik penyelesaian perkara perceraian akibat judi online yang relatif aktual. Ketiga, dalam kedua perkara tersebut judi online secara eksplisit disebut sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga. Keempat, kedua putusan menggunakan pola pembuktian yang hampir sama, yaitu mengandalkan bukti surat dan keterangan saksi tanpa menghadirkan alat bukti elektronik yang secara langsung menunjukkan aktivitas perjudian online. Kesamaan karakteristik tersebut menjadikan kedua putusan relevan untuk dianalisis dalam rangka memahami pola pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat judi online.[21]

Perkara pertama, yaitu Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda, diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya setelah rumah tangga para pihak mengalami konflik yang berkepanjangan. Para pihak menikah pada tanggal 12 Mei 2023 dan belum dikaruniai anak. Dalam surat gugatannya, penggugat

[20] Abdul Hakim dkk., "Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)."

[21] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda," 1-13.; "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda," 1-11.

mendalilkan bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, tergugat mulai memiliki kebiasaan bermain judi online yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga dan hubungan antara suami dan istri. Kebiasaan tersebut menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara berulang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis tidak lagi dapat diwujudkan.[22]

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah sebagai bukti adanya hubungan hukum perkawinan serta fotokopi kartu tanda penduduk sebagai identitas para pihak. Selain bukti surat, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga para pihak. Dari keterangan para saksi terungkap bahwa tergugat memang memiliki kebiasaan bermain judi online yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Keterangan saksi juga memperlihatkan bahwa upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan, namun tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat. Menariknya, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa akar konflik rumah tangga berasal dari kebiasaan tergugat bermain judi online, majelis hakim tidak mendasarkan putusannya pada ketentuan mengenai penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, hakim menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Pola ini menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut perilaku judi online diposisikan sebagai penyebab lahirnya perselisihan, bukan sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri.[23]

Karakteristik serupa juga tampak dalam Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda. Perkara ini diajukan oleh seorang istri yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Dalam gugatannya, penggugat menerangkan bahwa tergugat memiliki berbagai kebiasaan buruk, antara lain bermain judi online, mengonsumsi minuman keras, dan menggunakan narkotika. Perilaku tersebut

[22] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda."
[23] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda."

menyebabkan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sering meninggalkan rumah, tidak memberikan nafkah secara layak, dan mengakibatkan hubungan rumah tangga dipenuhi pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus.[24]

Sebagai dasar pembuktian, penggugat mengajukan fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, serta menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga para pihak. Para saksi menerangkan bahwa konflik rumah tangga telah berlangsung cukup lama dan dipicu oleh kebiasaan buruk tergugat, termasuk aktivitas judi online. Meskipun dalam perkara ini terdapat lebih dari satu bentuk penyimpangan perilaku yang dilakukan tergugat, majelis hakim tetap berfokus pada akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga, yaitu munculnya perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi memungkinkan para pihak hidup rukun sebagai suami istri.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara kedua menunjukkan pola yang sama dengan perkara pertama. Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan mendasarkan putusan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, meskipun judi online secara nyata menjadi salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga, dasar hukum yang digunakan tetap berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.[25]

Apabila kedua putusan tersebut dibandingkan, terlihat adanya sejumlah persamaan yang cukup menonjol. Pertama, kedua perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami. Kedua, kedua perkara sama-sama mendalilkan bahwa kebiasaan bermain judi online menjadi faktor yang memicu keretakan rumah tangga. Ketiga, alat bukti yang diajukan dalam kedua perkara relatif sama, yaitu berupa bukti surat mengenai identitas dan status perkawinan serta keterangan dua orang saksi. Keempat, dalam kedua putusan tidak ditemukan penggunaan alat bukti elektronik yang secara langsung menunjukkan aktivitas perjudian online, seperti tangkapan layar akun perjudian, riwayat transaksi elektronik, bukti transfer kepada penyedia situs judi, maupun data digital lainnya. Kelima, dasar hukum perceraian yang digunakan oleh majelis hakim juga sama, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

[24] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda."
[25] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda."

Di samping persamaan tersebut, terdapat pula beberapa perbedaan. Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga terutama dipicu oleh kebiasaan tergugat bermain judi online. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda, perilaku judi online muncul bersamaan dengan penyalahgunaan narkotika dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum hakim karena dalam kedua perkara hakim tetap memusatkan perhatian pada akibat yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga, bukan pada pembuktian masing-masing perilaku menyimpang secara terpisah.[26]

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Perkara Perceraian Akibat Judi Online pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

ASPEK	Putusan No.3839/Pdt.G/ 2025/PA.Sda	Putusan No.3606/Pdt.G/ 2025/PA.Sda
Jenis perkara	Cerai gugat	Cerai gugat
Penyebab utama konflik	Judi online yang mengakibatkan utang dan perselisihan rumah tangga	Judi online disertai penyalahgunaan narkotika dan konsumsi minuman keras sehingga memicu perselisihan dan tidak terpenuhinya nafkah
Alat bukti yang diajukan	Fotokopi KTP, kutipan akta nikah, dan dua orang saksi	Fotokopi KTP, kutipan akta nikah, dan dua orang saksi
Pola pembuktian	Surat + saksi tanpa bukti elektronik	Surat + saksi tanpa bukti elektronik
Bukti elektronik	Tidak terdapat bukti elektronik yang secara eksplisit diajukan atau dipertimbangkan hakim	Tidak terdapat bukti elektronik yang secara eksplisit diajukan atau dipertimbangkan hakim
Fakta yang dinyatakan terbukti	Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat perilaku judi online tergugat	Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat perilaku tergugat, termasuk judi online

[26] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda"; "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda."

Dasar hukum putusan	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI	Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Sumber: Diolah dari Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua putusan memiliki pola yang relatif sama. Meskipun judi online menjadi faktor utama yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga, proses pembuktian dalam kedua perkara masih bertumpu pada alat bukti konvensional berupa bukti surat dan keterangan saksi. Tidak terdapat penggunaan alat bukti elektronik yang secara langsung menunjukkan aktivitas perjudian online, padahal karakteristik perbuatan tersebut pada dasarnya meninggalkan jejak digital yang berpotensi digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, kedua putusan sama-sama mendasarkan amar putusannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, pembuktian perkara perceraian akibat judi online lebih berorientasi pada pembuktian akibat hukum berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus daripada pembuktian aktivitas judi online sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, keberadaan judi online lebih diposisikan sebagai fakta kausal yang menjelaskan penyebab keretakan rumah tangga, sedangkan fokus pembuktian diarahkan pada terpenuhinya unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Temuan tersebut menjadi titik tolak untuk menganalisis lebih lanjut proses pembuktian, penilaian terhadap alat bukti, dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat judi online pada subbab berikutnya.

2. PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE

Pembuktian merupakan tahapan yang menentukan dalam proses penyelesaian perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Dalam hukum acara perdata, pembuktian tidak hanya bertujuan menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tersebut telah memenuhi standar pembuktian yang diakui oleh hukum.[27] Menurut

[27] Alfiyah Faizatul Arif, "Assessing Couples' Readiness and Child's Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on Marriage Dispensation," *Al-Hukama* 15, no. 1 (2025): 36–67, https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.36-67. Baca juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Subekti, pembuktian merupakan usaha para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa sehingga hakim memiliki dasar yang cukup dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, keberhasilan suatu gugatan tidak hanya bergantung pada dalil yang diajukan, tetapi juga pada kemampuan penggugat menghadirkan alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.[28]

Dalam perkara perceraian akibat judi online, pembuktian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara perceraian pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena aktivitas judi online merupakan perilaku yang berlangsung di ruang digital dan bersifat privat, sehingga tidak selalu mudah dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Berbeda dengan perbuatan hukum yang dilakukan secara terbuka, aktivitas perjudian online umumnya meninggalkan jejak elektronik berupa riwayat transaksi perbankan, mutasi dompet digital (e-wallet), tangkapan layar aplikasi perjudian, maupun riwayat komunikasi elektronik. Oleh karena itu, secara teoritis pembuktian terhadap perilaku judi online berpotensi memanfaatkan alat bukti elektronik sebagaimana telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, praktik persidangan di Pengadilan Agama menunjukkan kecenderungan yang berbeda.

Pada Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda maupun Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Kedua dokumen tersebut merupakan alat bukti autentik yang berfungsi membuktikan identitas para pihak, keberadaan hubungan hukum perkawinan, serta kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum pembuktian, alat bukti surat tersebut tidak memiliki fungsi untuk membuktikan adanya praktik judi online yang dilakukan tergugat. Bukti surat hanya membuktikan aspek administratif dan status hukum para pihak. Dengan kata lain, keberadaan alat bukti surat dalam kedua perkara tidak diarahkan untuk membuktikan alasan perceraian, melainkan hanya memenuhi syarat formil suatu gugatan perceraian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian terhadap perilaku judi online tidak dibangun melalui dokumen tertulis yang berkaitan dengan aktivitas perjudian, seperti bukti transaksi keuangan atau dokumen elektronik lainnya. Oleh karena itu, alat bukti surat dalam kedua perkara hanya menjadi

[28] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 26 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) 56-59. Baca juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronok jo. UU 19/2016.

dasar pembuktian awal mengenai hubungan hukum para pihak, sedangkan pembuktian mengenai penyebab keretakan rumah tangga dialihkan kepada alat bukti lainnya, terutama keterangan saksi.[29]

Berbeda dengan alat bukti surat, pembuktian mengenai penyebab perceraian dalam kedua perkara lebih banyak bertumpu pada keterangan saksi. Pada Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda, dua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya berjalan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan akibat tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan memiliki kebiasaan bermain judi online. Keterangan yang sama juga ditemukan dalam Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda, di mana para saksi menerangkan bahwa tergugat sering bermain judi online disertai kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan narkotika sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus dan mengganggu kehidupan rumah tangga.[30]

Secara normatif, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena diberikan di bawah sumpah serta berasal dari fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, keterangan saksi dalam kedua perkara sebenarnya tidak membuktikan aktivitas perjudian online secara langsung. Para saksi tidak menyatakan pernah melihat tergugat mengakses situs perjudian atau melakukan transaksi perjudian secara elektronik. Kesaksian yang diberikan lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut, seperti tidak terpenuhinya nafkah, munculnya utang, serta perselisihan yang terjadi secara terus-menerus.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak membuktikan keberadaan judi online sebagai suatu fakta digital, melainkan membuktikan konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dengan demikian, fungsi utama keterangan saksi bukan untuk membuktikan aktivitas perjudian, tetapi untuk memperlihatkan bahwa rumah tangga para pihak telah kehilangan keharmonisan dan tidak lagi memiliki harapan untuk dipertahankan.

Temuan yang paling menarik dari kedua putusan adalah tidak ditemukannya penggunaan alat bukti elektronik secara eksplisit. Padahal, aktivitas judi online pada hakikatnya selalu meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan sebagai alat bukti, seperti riwayat transfer kepada penyedia situs judi,

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2017).

[30] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda"; "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda."

mutasi rekening, riwayat transaksi *e-wallet*, maupun tangkapan layar aplikasi perjudian.[31]

Tidak adanya bukti elektronik dalam kedua perkara menunjukkan bahwa penggugat tidak berupaya membuktikan secara langsung aktivitas perjudian yang dilakukan tergugat. Sebaliknya, strategi pembuktian lebih diarahkan pada pembuktian akibat hukum berupa keretakan rumah tangga. Dari perspektif praktik peradilan, strategi tersebut lebih sederhana karena cukup membuktikan bahwa rumah tangga telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran tanpa harus membuktikan apakah tergugat benar-benar merupakan penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiadaan alat bukti elektronik juga memperlihatkan bahwa pembuktian perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama masih didominasi oleh alat bukti konvensional. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah membuka kemungkinan penggunaan bukti elektronik untuk memperkuat hubungan kausal antara aktivitas judi online dan keretakan rumah tangga. Dengan memanfaatkan bukti elektronik, hakim sesungguhnya dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai intensitas perjudian, frekuensi transaksi, maupun dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Dari perspektif teori *Vrije Bewijsleer*, hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot pembuktian setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Kebebasan tersebut tidak berarti hakim dapat mengabaikan ketentuan hukum acara, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah keseluruhan alat bukti telah membentuk keyakinan mengenai fakta yang disengketakan.[32]

Dalam kedua putusan yang dianalisis, majelis hakim tidak mensyaratkan adanya bukti elektronik untuk membuktikan praktik judi online. Hakim justru membangun keyakinannya melalui keterpaduan antara alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Dari sudut pandang teori *Vrije Bewijsleer*, pendekatan tersebut masih dapat dibenarkan karena hukum acara perdata tidak mengenal sistem pembuktian yang mengharuskan satu jenis alat bukti tertentu. Yang lebih penting adalah apakah keseluruhan alat bukti mampu

[31] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda"; "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda."

[32] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, 85*.

membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.[33]

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, pola pembuktian tersebut masih menyisakan ruang untuk dikembangkan. Pemanfaatan bukti elektronik tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi keterangan saksi, tetapi untuk memperkuat kualitas pembuktian sehingga hubungan antara aktivitas judi online dan keretakan rumah tangga dapat dibuktikan secara lebih objektif. Oleh karena itu, integrasi alat bukti elektronik dengan bukti surat dan keterangan saksi merupakan bentuk adaptasi hukum pembuktian terhadap perkembangan sengketa keluarga di era digital.[34]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian dalam kedua perkara tidak diarahkan pada pembuktian aktivitas judi online sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri, melainkan pada pembuktian akibat hukum berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Pilihan strategi pembuktian tersebut selanjutnya memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menilai alat bukti serta memilih menggunakan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dibandingkan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

3. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE

Pertimbangan hakim merupakan inti dari proses penegakan hukum karena melalui pertimbangan tersebut hakim menilai fakta yang telah terbukti, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik suatu kesimpulan hukum yang menjadi dasar putusan. Dalam perspektif legal reasoning, putusan hakim tidak hanya harus didasarkan pada alat bukti yang sah, tetapi juga harus memperlihatkan hubungan logis antara fakta yang terbukti (premis minor) dengan norma hukum yang diterapkan (premis mayor).[35] Dengan demikian, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya

[33] Abdul Tatuh Sowakil dkk., "Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Media Online dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 9 (2024): 1278–91, https://doi.org/10.58344/jig.v2i9.171.

[34] Priska Mei Nur Fardila dan Hanin Alya' Labibah, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online," *Justitiable - Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 157–72, https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i1.965.

[35] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

alat bukti yang diajukan, tetapi juga oleh argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan dasar hukum yang dipilih.[36]

Dalam perkara perceraian akibat judi online, proses legal reasoning menjadi menarik karena terdapat dua kemungkinan dasar hukum yang dapat digunakan. Di satu sisi, Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan alasan perceraian apabila salah satu pihak menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Di sisi lain, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali.[37] Secara teoritis, apabila aktivitas judi online dapat dibuktikan sebagai perilaku yang bersifat adiktif dan sulit disembuhkan, hakim dapat menerapkan Pasal 116 huruf (e) KHI. Namun, apabila yang terbukti di persidangan adalah akibat dari perilaku tersebut berupa konflik rumah tangga yang berkelanjutan, maka dasar hukum yang lebih tepat adalah Pasal 116 huruf (f) KHI.[38]

Analisis terhadap Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda menunjukkan bahwa majelis hakim memilih menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pilihan tersebut didasarkan pada fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, para pihak telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, serta upaya perdamaian yang dilakukan keluarga tidak berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga. Dengan demikian, objek pembuktian yang dinilai hakim bukanlah aktivitas judi online itu sendiri, melainkan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pola pembuktian yang berorientasi pada kebenaran formal (formele waarheid). Hakim hanya dapat mendasarkan putusan pada fakta yang berhasil dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Dalam kedua perkara,

[36] Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41, https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920. Baca juga Arif, "Assessing Couples' Readiness and Child's Best Interests."

[37] Fadillah Utami dkk., "Judi Online."

[38] Adinda Firsta Deni Maharani dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam."

penggugat tidak menghadirkan bukti elektronik yang secara langsung menunjukkan aktivitas perjudian online, seperti riwayat transaksi rekening, mutasi dompet digital, tangkapan layar aplikasi perjudian, maupun rekam jejak transaksi elektronik lainnya.[39] Oleh karena itu, hakim tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup untuk menyatakan bahwa tergugat merupakan penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Sebaliknya, alat bukti yang diajukan berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, serta keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut hukum acara perdata. Bukti surat membuktikan adanya hubungan hukum perkawinan antara para pihak, sedangkan keterangan saksi membuktikan adanya perselisihan, pertengkaran, kurangnya nafkah, serta perubahan perilaku tergugat yang mengakibatkan keretakan rumah tangga. Kesesuaian antara alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut membentuk rangkaian pembuktian yang saling menguatkan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa rumah tangga para pihak tidak lagi dapat dipertahankan.[40]

Apabila dianalisis menggunakan teori Vrije Bewijsleer, pertimbangan hakim dalam kedua putusan telah mencerminkan kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti.[41] Hukum acara perdata tidak menentukan bahwa suatu jenis alat bukti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya, melainkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai apakah keseluruhan alat bukti telah membentuk keyakinan mengenai fakta yang disengketakan.[42] Dalam kedua perkara tersebut, hakim menilai bahwa kombinasi bukti surat dan keterangan saksi telah cukup untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, meskipun tanpa didukung alat bukti elektronik.

Meskipun demikian, terdapat pelajaran hukum (legal lesson learned) yang dapat ditarik dari kedua putusan tersebut. Pertama, kedua putusan menunjukkan bahwa praktik pembuktian di Pengadilan Agama masih lebih mengutamakan pembuktian akibat hukum daripada pembuktian penyebab konflik. Judi online

[39] "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda"; "Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda."

[40] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

[41] Mardhiah, "Memahami Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah."

[42] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

memang diakui sebagai faktor yang melatarbelakangi keretakan rumah tangga, tetapi keberadaannya hanya diposisikan sebagai fakta kausal yang menjelaskan timbulnya perselisihan, bukan sebagai objek pembuktian utama. Kedua, belum dimanfaatkannya alat bukti elektronik memperlihatkan bahwa adaptasi hukum pembuktian terhadap perkembangan sengketa keluarga berbasis digital masih relatif terbatas. Padahal, bukti elektronik dapat memperkuat hubungan kausal antara aktivitas judi online dengan kerugian ekonomi maupun keretakan rumah tangga sehingga pertimbangan hakim menjadi lebih komprehensif.

Persamaan lain yang tampak dalam kedua putusan adalah kecenderungan hakim menggunakan pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan perkara. Daripada membuktikan bahwa tergugat merupakan penjudi yang sukar disembuhkan sebagaimana disyaratkan Pasal 116 huruf (e) KHI, hakim memilih menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (f) KHI yang lebih mudah dibuktikan melalui keterangan saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pendekatan tersebut selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena tidak memerlukan pembuktian yang lebih kompleks melalui bukti elektronik maupun pemeriksaan ahli.Namun demikian, dari perspektif pengembangan hukum pembuktian, pola tersebut masih menyisakan ruang untuk penyempurnaan. Seiring meningkatnya perkara perceraian akibat judi online, pemanfaatan alat bukti elektronik seharusnya mulai diintegrasikan dengan alat bukti konvensional sehingga hakim tidak hanya mampu membuktikan akibat hukum berupa perselisihan rumah tangga, tetapi juga memperoleh keyakinan yang lebih kuat mengenai aktivitas judi online sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu merepresentasikan fakta yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat digital.

ASPEK	PUTUSAN NO. 3839	PUTUSAN NO. 3606	ANALISIS
Alat bukti utama	Bukti surat dan dua orang saksi	Bukti surat dan dua orang saksi	Kedua putusan menggunakan kombinasi alat bukti konvensional tanpa menghadirkan bukti elektronik.
Fakta yang dibuktikan	Perselisihan dan pertengkaran akibat judi online serta	Perselisihan dan pertengkaran akibat judi online disertai	Fokus pembuktian diarahkan pada akibat hukum berupa keretakan rumah tangga, bukan pada pembuktian

	tidak terpenuhinya nafkah	mabuk dan narkotika	aktivitas judi online itu sendiri.
Bukti elektronik	Tidak diajukan	Tidak diajukan	Tidak adanya bukti elektronik menyebabkan hakim tidak menilai unsur "penjudi yang sukar disembuhkan" sebagaimana Pasal 116 huruf (e) KHI.
Dasar hukum yang diterapkan	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI	Hakim lebih memilih dasar hukum yang lebih mudah dibuktikan melalui keterangan saksi mengenai perselisihan yang terus-menerus.
Pertimbangan hakim (*legal reasoning*)	Perselisihan terbukti, para pihak berpisah tempat tinggal, perdamaian gagal	Perselisihan terbukti, para pihak berpisah tempat tinggal, perdamaian gagal	*Legal reasoning* kedua putusan menunjukkan orientasi pada pembuktian akibat hukum (*breakdown of marriage*) daripada pembuktian penyebab konflik (*online gambling*).

Tabel di atas menunjukkan bahwa kedua putusan memiliki pola pertimbangan hukum yang serupa. Meskipun fakta persidangan mengungkapkan bahwa judi online merupakan penyebab utama keretakan rumah tangga, hakim tidak menjadikannya sebagai objek pembuktian utama. Pertimbangan hakim lebih diarahkan pada pembuktian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sebagai syarat penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, *legal reasoning* dalam kedua putusan menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian lebih ditentukan oleh kemampuan membuktikan akibat hukum yang ditimbulkan daripada membuktikan aktivitas judi online sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3839/Pdt.G/2025/PA.Sda dan Putusan Nomor 3606/Pdt.G/2025/PA.Sda, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Sidoarjo masih didominasi oleh penggunaan alat bukti konvensional berupa bukti surat dan keterangan saksi. Bukti surat berfungsi membuktikan adanya hubungan hukum perkawinan antara para pihak, sedangkan keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-

menerus. Meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa judi online menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga, hakim tidak memfokuskan pembuktian pada aktivitas perjudian itu sendiri, melainkan pada akibat hukum yang ditimbulkannya berupa hilangnya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, kedua putusan sama-sama mendasarkan amar putusannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian tidak ditentukan oleh keberadaan bukti digital, melainkan oleh keterpaduan antara bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Namun demikian, tidak dimanfaatkannya alat bukti elektronik menunjukkan bahwa pembuktian perkara perceraian akibat judi online masih berorientasi pada pembuktian akibat hukum, bukan pembuktian aktivitas judi online sebagai fakta hukum yang berdiri sendiri. Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan aktivitas digital agar proses pembuktian menjadi lebih komprehensif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, Muhammad Saleh, dan Suaib Lubis. "Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 173–84. https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579.

Adinda Firsta Deni Maharani, Djanuardi Djanuardi, dan Sherly Machmud Imam Slamet. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian yang Disebabkan oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 398–416. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508.

Ananda, Rizky, dan Syamsul Bahri. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5 No.3 (2024): 803–212.

Arif, Alfiyah Faizatul. "Assessing Couples' Readiness and Child's Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on

Marriage Dispensation." *Al-Hukama* 15, no. 1 (2025): 36–67. https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.36-67.

Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35. https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, dan Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1–12. https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504.

Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, dan Darwis Mustakim. "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 4, no. 1 (2025): 101–10. https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i1.2198.

Fanani, Muhammad Zaenal. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Bandar Lampung (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2025.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Kedua. Sinar Grafika, 2017.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920.

Khilmi, Akhmad Saifudin, Ahmad Izzuddin, dan Miftahul Huda. "Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 23 Desember 2025, 99–110. https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573.

Lubis, Imam Saleh. "Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025.

Mardhiah, Ainal. "Memahami Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah." *Pengadilan Tinggi Banda Aceh* (Kota Banda Aceh), advance online publication, 11 November 2025. https://doi.org/https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/page/6/20221111150324150031244663 6e643c29bba.html.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Vol. 1. Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.

Priska Mei Nur Fardila dan Hanin Alya' Labibah. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online." *Justitiable - Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 157–72. https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i1.965.

Sowakil, Abdul Tatuh, Santrawan Paparang, dan Hedwig Adianto Mau. "Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Media Online dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 9 (2024): 1278–91. https://doi.org/10.58344/jig.v2i9.171.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet. 26. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Supriyanto, Toto Supriyanto. "Status And Dowry Return After Divorce In Gender Perspective." *Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 2 (2021): 88–102. https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.245.